

RELAAS PANGGILAN
Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *296v* tanggal *23 April 2025* Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 22 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

Agung Noor Hidayat Bin Mansur Sholeh, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02
November 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh
Petawen ,Rt. 004 Rw. 004, Desa Gribig, Kecamatan
Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak
Diketahui Tempat Kediamannya Di Seluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 27 Agustus 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Fauziah Binti Darso Harsono Sebagai Penggugat;;

melawan

Agung Noor Hidayat Bin Mansur Sholeh Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.